

Nomor : 62/PM.00.01/K.KL/09/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **HIMBAUAN**

Tanjung Selor, 24 September 2024

Kepada Yth,

DIREKTUR UTAMA BUMD (Daftar Terlampir)

Di –

Tanjung Selor

Disampaikan dengan hormat,

Dalam Undang-Undang Pemilihan pada Pasal 1 angka 16, menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan Tugas dan Wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lanjut pada Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 5 menyebutkan Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Provinsi yang meliputi salah satunya adalah Pelaksanaan Kampanye.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan yakni Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pelaksanaan Kampanye dilakukan pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024.
- C. Bahwa Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 :
 - Pasal 70 Ayat (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
 - a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa/atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
 - Pasal 71 Ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 :
 - Pasal 62 Ayat (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*

- a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. *Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa/atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

Pasal 62 Ayat (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

D. Sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara perlu menyampaikn Himbauan agar Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut :

1. Tidak Terlibat dan/atau turut serta secara aktif dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Tidak Membuat atau Melakukan Suatu Tindakan dan/atau Keputusan yang Menguntungkan atau Merugikan salah satu Pasangan Calon

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif

LAMPIRAN SURAT KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
UTARA

NOMOR : 62/PM.00.01/K.KL/09/2024

TANGGAL : 24 September 2024

Kepada Yang Terhormat :

1. Pimpinan/Direktur PT. Benuanta Kaltara Jaya (BKJ)
2. Pimpinan/Direktur PT. Migas Kaltara Jaya (MKJ)
3. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltimara)